

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep pembangunan di Indonesia sejatinya berkaitan dengan konsep *devlomentalisme* yang dikembangkan negara-negara barat dan dipraktekkan di Indonesia pada masa Orde Baru. Istilah ini sering dipakai untuk menunjukan peubahan sosial, pertumbuhan ekonomi, modernisasi dan rekayasa sosial. Dalam konteks pemerintahan Orde Baru, implementasi konsep pembangunan meletakkan desa sebagai obyek pembangunan, bukan pihak yang menyelenggarakan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan kepeantinagan desa.

Desa Garung merupakan desa dengan letak geografis wilayah berada di Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Desa Garung merupakan salah satu penerima anggaran dana desa dari 8 desa yang berada di kecamatan Jabiran Raya (P3MD Kabupaten Pulang Pisau, 2018). Berdasarkan data P3MD Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018, pada rentang tahun 2015 sampai tahun 2017 anggaran dana desa yang di anggarkan untuk Desa Garung adalah (1). 2015 sebesar; (2). 2016 sebesar; dan (3). 2017 sebesar.

Desa Garung juga merupakan desa yang mempunyai perbedaan di beberapa aspek administrasi yaitu jumlah penduduk dan luas wilayah. Keduanya merupakan acuan Pemerintah dalam menentukan besaran Dana Desa yang diperoleh desa. Pembangunan di desa diharapkan bisa memberikan dampak terhadap Wilayah di sekitarnya atau wilayah atasannya dalam konteks administrasi Pemerintahan secara

berjenjang. Membangun dari pinggiran sendiri tertuang dalam Sembilan program prioritas yang dikenal dengan *Nawa Cita*. Poin ketiga berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam posisi tersebut desa tidak lebih hanya menjadi lokasi program pembangunan pemerintah. Masalahnya, program pembangunan itu dirumuskan berdasarkan analisis atau pembacaan dari Pemerintah, bukan dirumuskan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan desa atau apalagi dirancangkan oleh masyarakat desa. Artinya kapasitas masyarakat desa untuk menganalisis keadaan desanya, merumuskan kebutuhan, membuat perencanaan pembangunan Desanya, tidak pernah meningkat. Implementasi cara pandang pembangunan di atas cukup lama.

Sebab pelaku pembangunan sesungguhnya adalah Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dan Desa hanya menjadi lokasi pembangunan, yang berlangsung adalah ‘Membangun Desa’. Desa menjadi objek pembangunan atau yang dibangun. (Kemendesa PDTT, 2015).

Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa membalik perspektif di atas. Menempatkan Desa sebagai subyek pembangunan. Pembalikan itu dapat ditemukan melalui pengakuan atas hak asal usul Desa (rekognisi) dan kewenangan lokal bersekala Desa (Subsidiaritas) yang menjadi dua asas utama pengaturan Desa. Dengan kewenangannya, Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan. Agenda pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dilakukan oleh Desa

Lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola Desa secara Nasional. Undang-Undang

ini tidak lagi menempatkan Desa sebagai latar belakang Indonesia, Melainkan halaman depan Indonesia. UU Desa telah mengangkat hak dan kedaulatan Desa yang selama ini terpinggirkan. Semua itu tertuang secara eksplisit dengan menyimak ketentuan Pasal 4 UU No. 6/2014 mengenai tujuan dan pengaturan Desa.

Tantangan implementasi UU Desa dan mewujudkan Desa Mandiri dapat disimak dari optimisme dan kekhawatiran para pengamat terhadap pelaksanaan UU Desa No. 6 Tahun 2014. Tantangan tersebut diantaranya (1). Terkait ke khawatiran yang berpangkal pada persoalan Dana Desa meski semua masih berjalan, ada kekhawatiran terjadi penyelewengan anggaran publik yang masif di Desa-Desa. Akar masalahnya ada pada kapasitas Pemerintah Desa yang masih lemah. (2). merubah sikap pasif masyarakat Desa dalam pemerintahan ke arah sikap aktif dan kritis, Singkatnya merangsang partisipasi masyarakat Desa.

Seharusnya dengan adanya dana desa, pemerintah desa mampu menjalankan kewajibannya untuk memaksimalkan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dari anggaran dana kampung melalui manajemen yang baik. Sudah sepatutnya dana desa dialokasikan dan digunakan untuk sepenuhnya demi kemajuan desa dan dijalankan untuk bagaimana pengelolaan atau penggunaan dana desa sesuai dengan alur pencairan, pengelolaan yang sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan peraturan bupati, dan pertanggungjawaban yang tepat. Berdasarkan masalah yang ada di latar belakang di atas penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul **“Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa di Desa Garung Kecamatan Jabiren Raya”** dengan lingkup dana desa yang akan diuji pada rentang waktu mulai tahun 2015 sampai tahun 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan permasalahannya adalah Bagaimanakah Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2015-2017 yang ada di Desa Garung.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui eektivitas pemanfaatan dana.
2. Untuk mengetahui keterlibatan masyarakan dalam pemanfaatan Dana Desa.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna kepada :

1. Pemerintah Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada Pemerintah Desa Garung Kecamatan Jabiren Raya dalam rangka penyelenggaraan pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Mahasiswa sebagai tambahan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Negara, dan diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan bagi peneliti lain.